

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dari suatu negara salah satunya adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yakni dengan kebijakan jaminan sosial. Mengacu konsep jaminan sosial pada Undang-undang Dasar tepatnya pada Pasal 28 H ayat (3) disebutkan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”. Di dalam pasal tersebut sudah dijelaskan mengenai jaminan sosial ini menjadi kewajiban pemerintah sebagai suatu hal untuk mencapai kesejahteraan.

Upaya pemerintah dalam membangun masyarakat dan mencapai kesejahteraan berlandaskan pancasila, salah satunya tenaga kerja yang menjadi perhatian penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pancasila, karena tujuan penting dalam pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat, tak terkecuali tenaga kerja yang menjadi komunitas besar di Indonesia. Harapannya sektor ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya rasa profesional pada diri tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap

hak-haknya.¹ Maka perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.

Kesehatan dan keselamatan kerja akan mewujudkan pemeliharaan pegawai yang baik. Keselamatan kerja dan kesehatan ini perlu ditumbuhkan dalam diri setiap individu pekerja, melalui pembinaan dan penyuluhan yang baik supaya mereka sadar akan pentingnya keselamatan kerja untuk dirinya ataupun perusahaan. Jika mengalami beberapa kecelakaan, absensi meningkat, pegawai banyak yang menderita, biaya pengobatan semakin besar, dan produksi menurun. Ini semuanya akan merugikan perusahaan ataupun pegawainya, sebab bisa saja perusahaan kehilangan pegawainya dan pekerja terpaksa berhenti bekerja karena cacat.

Berlandaskan peraturan Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pekerja dan Pengusaha wajib ikut serta dalam program jaminan sosial pegawai. Menurut aturan ini, pihak yang ada dua golongan menjadi peserta, yakni pegawai dan pengusaha. Salah satu golongan pengusaha ialah persekutuan badan hukum yang mengelola sebuah perusahaan milik sendiri, orang, ataupun yang secara berdiri sendiri mengelola perusahaan bukan milik sendiri. Termasuk golongan pegawai yaitu yaitu tiap individu yang bisa melaksanakan pekerjaan baik diluar ataupun

¹ Shalih Mangara Sitompul, 2021, "Masih Adakah Hak Karyawan Dalam Perusahaan Pailit ?!", <http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/masih-adakah-hak-karyawan-da-lamperusahaan-pailit-oleh-h-shalih-mangara-sitompul-sh-mh>, (Diakses pada hari senin tanggal 21 September 2021 pukul 19.30 WIB)

didalam hubungan kerja untuk menciptakan barang ataupun layanan guna mencukupi keperluan masyarakat.² Pengusaha mengadakan pemungutan iuran yang merupakan kewajiban pekerja melalui pemotongan gaji serta wajib membayar iuran dan dibayarkan kepada badan penyelenggara dalam periode yang termuat pada Pasal 22 butir (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Karyawan.

Untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial pada semua rakyat indonesia yakni merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial yang menegaskan pembentukan 2 badan penyelenggara jaminan sosial, yakni BPJS ketenagakerjaan yang sebagai transformasi dari PT. Jamsostek (persero) dan BPJS Kesehatan yang sebagai transformasi dari PT. Askes (persero). Penentuan UU BPJS sebagai tahapan yang besar dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional untuk rakyat indonesia. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yaitu badan hukum yang dibuat untuk melaksanakan program Jaminan sosial yang menjadi suatu bentuk perlindungan sosial guna memberi jaminan pada semua rakyat supaya bisa mencukupi keperluan dasar hidupnya yang layak.

² Abdulkadir Muhammad, 1994, Pengantar Hukum Pertanggung, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.223

Eksistensi BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang mempunyai badan hukum serta mendapat fungsi ataupun tugas sebagai pelaksana program jaminan sosial kesehatan masyarakat mempunyai sistem kinerja yang bertanggung jawab atas biaya layanan kesehatan masyarakat untuk sementara. Selanjutnya, warga negara mendapat tanggung jawab untuk melakukan pembayaran biaya layanan medis sebagai timbal balik bagi pemerintah. Setiap orang yang bekerja setidaknya enam bulan di Indonesia serta telah membayar iuran BPJS Kesehatan merupakan kualifikasi warga negara yang bisa memperoleh tanggung jawab pemerintah dalam biaya layanan medis. Sistem pembayaran BPJS tersebut menyamakan BPJS dengan sistem asuransi kesehatan konvensional, dimana partisipan wajib melakukan pembayaran premi.³

Dalam hal ini pesertalah yang menjadi sumber dana dalam operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana operasional adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan jaminan sosial. Pelayanan kesehatan sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan demi

³ Nurul Oktavia Agri, “Analisis Tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4, No.1 (2021) hal.2.

mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan.⁴

Namun penyelenggaraan program jaminan sosial mungkin bisa mengakibatkan perkara antara pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas ini, yaitu antara pemberi kerja, peserta, pemerintah dan BPJS. Sehingga, dibutuhkan upaya hukum untuk menghambat adanya permasalahan ataupun upaya hukum untuk menuntaskannya bila terjadi sengketa. Hal demikian harus dilaksanakan supaya peserta jaminan sosial bisa menjalankan kewajibannya serta memperoleh hak-hak yang harus disediakan sepenuhnya oleh BPJS seperti yang termuat pada undang-undang, misalnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

Salah satu yang mendasari diadakannya penelitian ini adalah tentang adanya kewajiban yang tertulis dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang kewajiban mengikutsertakan karyawan yang bekerja di perusahaan swasta dalam jaminan kesehatan yang diadakan BPJS ini. Berdasarkan penelitian dan penemuan yang dilakukan peneliti dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya kecenderungan peserta BPJS yang tidak melakukan pembayaran iuran ini juga terjadi pada perusahaan yang berada di BPJS kesehatan Cabang Kota Banjar. Badan usaha seharusnya rutin membayar iuran JKN agar pada saat pekerja sakit katu JKN dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, bedasarkan data yang diperoleh

⁴ Sari, Dian Purnama, Else Suhaimi, dan Mahendra Kusuma, "Penerapan Denda Keterlambatan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Menurut Perpres No. 82 Tahun 2018." *Law Dewantara*, Vol 1, No.1 (2021) hal.16.

ternyata ada sebanyak 86 badan usaha tidak secara rutin atau sudah menunggak iuran JKN. Sehingga jika melihat Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang disebutkan “Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan pada BPJS Kesehatan. Dan pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Kesehatan”. Hal ini bertentangan dengan keadaan lapangan sehingga pekerja mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran iuran yang dilakukan pemberi kerja, padahal mereka sudah menyetorkan kewajibannya melalui pemotongan gaji, dan disisi lain konsekuensi yang ditanggung perusahaan sangat besar apabila melalaikan kewajibannya, sanksinya bisa berupa pencabutan izin usaha, tidak bisa mengikuti tender proyek dan sanksi administrasi lainnya.

Menurut pertimbangan dari pemaparan latar belakang permasalahan tersebut agar mengetahui lebih jelas, dalam penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum bagi pemberi kerja yang menunggak. Berlandaskan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis berminat untuk meneliti masalah tersebut untuk penyusunan penelitian yang berjudul

**“PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (STUDI
KASUS BPJS KESEHATAN KOTA BANJAR) “**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian tunggakan iuran dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu:

1. Bagaimana tahapan penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi pemberi kerja yang menunggak ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan hukum bagi pemberi kerja yang menunggak ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pemaparan rumusan permasalahan tersebut, maka peneliti disini secara khusus akan memberi tujuan penilitaan ini yakni :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai upaya penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi pemberi kerja yang menunggak.
2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hukum bagi pemberi kerja yang menunggak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini bisa memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan umumnya di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi pemberi kerja yang menunggak dan faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum bagi pemberi kerja yang menunggak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diadakan agar memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan terutama pada pentingnya mendapatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas terutama bagi para pekerja dan pemberi kerja pun tentu saja memberi sebuah kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara.

b. Bagi Masyarakat

Harapannya penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi pemberi kerja yang menunggak dan faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum bagi pemberi kerja yang menunggak.